



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suyatno alias Yatno bin Wariman, tempat tanggal lahir Metro, 20 September 1962, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Dusun IV, RT. 010, RW. 007, Desa Toto Harjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Muryani binti Marlan, tempat dan tanggal lahir Toto Harjo, 16 April 1972, umur 48 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 010, RW. 007, Desa Toto Harjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 393, Rt. 01, Rw. 06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : DWI CAHYA NINGSIH Binti SUYATNO
Tempat, Tanggal Lahir : Toto Harjo, 24 September 2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun IV, RT. 010, RW. 007, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon Suami:

Nama : JEFRIZAL Bin SUHARMANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Inten, 06 Januari 1992
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun VI, Rt. 029, Rw. 010, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah meminta untuk dinikahkan dan Calon Suaminya, mereka sudah berkenalan lama dan sudah sedemikian akrab, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Jefrizal bin Suharmanto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno 18 tahun;
- Bahwa Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno bernama Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Jefrizal bin Suharmanto sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Jefrizal bin Suharmanto sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi istri dari Jefrizal bin Suharmanto dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa sudah dipinang oleh Jefrizal bin Suharmanto, dan keluarga Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Jefrizal bin Suharmanto tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Jefrizal bin Suharmanto dengan anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Calon Suami anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa calon istri Jefrizal bin Suharmanto bernama Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno 18 tahun;
- Bahwa Jefrizal bin Suharmanto mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno;
- Bahwa hubungan antara Jefrizal bin Suharmanto dengan anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Jefrizal bin Suharmanto sudah meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Jefrizal bin Suharmanto dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Jefrizal bin Suharmanto dengan anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purbolinggo karena Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno masih di bawah umur;

- Bahwa saat ini Jefrizal bin Suharmanto bekerja sebagai sopir;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Suami anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Suharmanto bin Jemuah dan Suratmi binti Wiro Semito;
- Bahwa Suharmanto bin Jemuah adalah orang tua kandung dari Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Jefrizal bin Suharmanto;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno akan menikah dengan Jefrizal bin Suharmanto, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa Jefrizal bin Suharmanto sudah meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Jefrizal bin Suharmanto dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Jefrizal bin Suharmanto dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Jefrizal bin Suharmanto bekerja sebagai sopir;

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180708200962001, tanggal 16 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807085604720002, tanggal 16 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/35/VIII/1988, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Tengah, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807080603090056, tanggal 06 April 2010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807086409020002, tanggal 29 Januari 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.943/U/2002, tanggal 03 Oktober 2002, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807080601920001, tanggal 09 Maret 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo Nomor 10805964, tanggal 02 Juni 2017, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Kepala Sekolah I Nengah Miasa, S.Pd., M.Si.. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor B-241/KUA.08.07.08/PW.01/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno dengan seorang laki-laki bernama Jefrizal bin Suharmanto karena anak Para Pemohon sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya, mereka sudah berkenalan lama dan sudah sedemikian akrab, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 dan P.2 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/peolakan kehedak nikah) maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo menolak pernikahan antara Jefrizal bin Suharmanto dengan Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno adalah anak Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno adalah anak Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jefrizal bin Suharmanto adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Della Afiyanti dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Majelis telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami anak Para Pemohon, dan Majelis telah menemukan fakta bahwa telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka

Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak halangan di antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (**Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno**) dengan **Jefrizal bin Suharmanto** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Dwi Cahya Ningsih binti Suyatno untuk melangsungkan perkawinan dengan Jefrizal bin Suharmanto di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)